BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu menyontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu bagi pengikutnya yang baik maka mereka harus menikah. Selain menyontoh tindak laku Nabi Muhammad, perkawinan merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.[1]

Ada yang menyatakan bahwa pernikahan itu telah menjadi sunnah para rasul sejak dahulu kala dan hendaklah diikuti pula oleh generasi-generasi yang datang kemudian.[2]

Firman Allah SWT, surat Ar Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً... (الرعد٣٨)

"Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum kamu (Muhammad), dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan..." (Q.S. Ar Ra'd:38)[3]

---

[1] Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 33

[2] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan sudah ditetapkan oleh Allah SWT, sebagai cara yang benar dan sah untuk mendapatkan anak-anak. Allah menjadikan keinginan untuk mendapatkan jodoh dan anak. Kehidupan di muka bumi berlanjut melalui anak-anak dan anak-anak adalah hasil dari pernikahan. Namun demikian, pernikahan dalam Islam tidak dapat dianggap sebagai sarana untuk menyatukan jasmani pria dan wanita untuk mendapatkan anak, demikian juga pernikahan tidak dilembagakan sekedar untuk memuaskan keinginan-keinginan alami atau nafsu-nafsu yang bergejolak. Tujuannya memiliki pengertian lebih dalam dari pada realitas-realitas yang jelas bersifat fisik itu.[4]

Allah menjelaskan fakta ini dalam Al-Quran surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (الروم ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda (kemahabesaran)-Nya adalah bahwa Dia mencipta jodoh-jodohmu dari kalanganmu sendiri agar kamu merasa tenang (li taskunu) bersama mereka dan Dia menjadikan rasa cinta kasih di antara kamu. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda (kemahabesaran Allah) bagi orang-orang yang mau berfikir."(Q.S. Ar Rum: 21)[5]

Pernikahan, bagi umat Islam bukanlah sekedar ikatan lahiriah antara seorang pria dengan wanita guna memenuhi kebutuhan biologis, tetapi suatu

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: As Syifa, 1998), 203
[4] Jones Jamilah, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 11
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan suci dan luhur yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan mencapai ketenangan (sakinah). Oleh karena itu pernikahan harus dilaksanakan menurut petunjuk Allah SWT dan RasulNya.

Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah dan berbahagia secara hakiki, Allah SWT telah menetapkan syarat adanya persamaan keyakinan agama antara calon suami istri yang memungkinkan mereka mengatur kehidupan dan mendidik keturunannya berdasarkan petunjuk Allah SWT dan RasulNya.[6]

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridla-meridlai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa ridla-meridlai, dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (sex), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan.

---

[6]Hamdani Rasyid, *Fiqih Indonesia*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan-peraturan pernikahan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.[7]

Adapun hukum pernikahan dalam pandangan Ulama Syafiiyah secara rinci dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

1. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk nikah, telah pantas untuk nikah dalam memenuhi rukun dan syaratnya dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan, siap dalam lahir batinnya.
2. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas nikah, belum berkeinginan untuk nikah, sedangkan perbekalan untuk pernikahan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk pernikahan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.[8]

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan orang tertentu, sebagai berikut:

1. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk nikah, berkeinginan untuk nikah, memiliki perlengkapan untuk nikah dan ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak nikah.

---

[7] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VI*, diterjemahkan oleh Mohammad Tholib, (Bandung: Alma'arif, 1990), 10

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2006), 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan pernikahan namun ia merasa akan berbuat curang dalam pernikahannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum pernikahan secara khusus untuk keadaan orang tertentu, sebagai berikut:

1. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara', sedangkan dia meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
2. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk nikah dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudaratan apa-apa kepada siapa pun.[9]

Adapun pendapat lain, yaitu pernikahan wajib bagi seseorang yang takut dirinya akan jatuh ke lembah zina, padahal sanggup nikah. Pernikahan itu haram bagi seseorang yang tidak mampu menunaikan kewajibannya terhadap istrinya, baik nafkah lahir maupun batin.[10]

Kalau sudah ada kerelaan untuk menjadi teman hidup, maka tunggu sesaat lagi jalinan perasaan itu akan sah, melalui akad nikah. Apa-apa yang haram bagi kita telah menjadi halal atas karunia Allah, seorang jejaka mulai harus memberikan kelembutan sikap kepada wanita yang beberapa waktu

---

[9] *Ibid*, 46

[10] Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1975), 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu dinikahinya, seorang perempuan dan laki-laki mulai mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Ini kelak akan diminta pertanggungjawaban kita di akhirat. Ada perjanjian yang sangat berat kepada Allah, sehingga Allah memberi hak kepada kita beberapa kesenangan dan memberi amanah di balik kesenangan-kesenangan itu. Perjanjian ini terikat ketika seorang ayah mengucapkan ijab atas anak gadisnya dan seorang laki-laki mengucapkan kabul (penerimaan) untuk mengikat jalinan perasaan sebagai suami istri. Inilah akad yang menjadikan halal apa-apa yang sebelumnya haram, dan membuat berpahala apa-apa yang sebelumnya merupakan dosa.[11]

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sudah tamyiz, bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz (membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.
2. Ijab kabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain. Namun di dalam ijab kabul tak ada syarat harus langsung, menurut golongan Hanafi dan Hanbali bilamana majlisnya berjalan lama dan antara ijab kabul ada tenggang

[11] Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), 21-22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab kabul, maka tetap dianggap satu majlis.

3. Hendaklah ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan lebih tegas. Seperti halnya dalam contoh ini, jika pengijab mengatakan: aku kawinkan kamu dengan anak perempuanku..., dengan mahar Rp. 100, lalu kabul menjawab: aku menerima nikahnya dengan mahar Rp. 200, maka nikahnya sah, sebab kabulnya memuat hal yang lebih tinggi (lebih tinggi nilainya) dari yang dinyatakan pengijab.
4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dipahami, karena yang dipertimbangkan di sini ialah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan kabul.[12]

Seperti yang dijelaskan dalam KHI pasal 29, yaitu:

1. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas

[12] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VI*, 53-55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.[13]

Akad nikahpun memiliki manfaat-manfaat lain bagi para wali, seperti terciptanya hubungan perbesanan, yang kesempurnaannya tergantung pada pemeliharaan *kufu*. Juga asal pada akad semacam ini, harus dikuasai oleh orang yang khusus memiliki tujuan pokok pada akad tersebut.[14]

Ketika akad pernikahan itu dilakukan, dibutuhkan dua orang saksi. Dengan begitu, keabsahan dari anak cucu yang dihasilkan dari pernikahan itu terjaga. Keabsahan akad nikah itu juga membutuhkan adanya mahar dari mempelai pria kepada mempelai wanita.[15]

Adapun dalam masalah sahnya pernikahan, masyarakat pada umumnya telah meresapi sepenuhnya ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian untuk sahnya pernikahan, masyarakat telah mengikuti ketentuan agama yang dianutnya. Bagi mereka yang menganut agam Islam, maka sahnya pernikahan adalah melalui cara

---

[13] Kompilasi Hukum Islam & Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya, (Jakarta: Trinity Optima Media, 2007), 29

[14] Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zakiy al Kaaf, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 125

[15] Hammudah Abd. Al Ati, *Keluarga Islam*, diterjemahkan oleh Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad nikah, yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan yang kemudian diikuti dengan kabul dari calon suami, dan dengan sekurang-kurangnya dua orang dewasa sebagai saksi.

Tetapi perlu diperhatikan bahwa upacara pernikahan menurut agama, pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan upacara pernikahan itu. Dengan demikian sebelum atau sesudah nikah terdapat upacara pernikahan yang dilakukan menurut adat setempat.[16]

Salah satu syarat pernikahan adalah tidak adanya penghalang pada diri wanita. Penghalang pernikahan ada dua, yaitu nasabiyah dan sababiyah. Penghalang nasabiyah semuanya menyebabkan keharaman abadi. Penghalang sababiyah sebagian di antaranya menyebabkan keharaman abadi dan sebagian lainnya hanya menyebabkan keharaman sementara.

Bagian-bagian penghalang nasabiyah

1. Ibu, yang juga mencakup nenek dari pihak ayah atau ibu.
2. Anak perempuan, yang mencakup cucu perempuan anak laki-laki atau perempuan dan seterusnya.
3. Saudara perempuan, baik dari pihak ayah, ibu, atau keduanya.
4. Bibi (dari pihak ayah), yang mencakup bibi-bibi ayah dan kakek.
5. Bibi (dari pihak ibu), yang mencakup bibi-bibi ayah dan kakek.

---

[16] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Tanjungkarang, 1983), 254-255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Anak perempuan saudara dan seterusnya.
7. Anak perempuan saudari dan seterusnya.[17]

Dalil hukum di atas adalah firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ...

(النساء٢٣)

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak perempuan, saudari, bibi (dari ayah dan ibu), anak perempuan saudara dan saudari kalian..."(Q.S.An Nisa:23)[18]

Bagian-bagian penghalang sababiyah

Semua sepakat bahwa penghalang-penghalang sababiyah adalah mushaharah (pernikahan), menikahi dua perempuan bersaudara, zina, menikahi lima wanita, li'an, jumlah talak, perbedaan agama, halangan sakit berat, susuan, iddah, dan ihram.

Adapun yang menyebabkan adanya hak memilih dalam pernikahan ada empat macam, sebagai berikut:

1. Cacat.

[17] Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab III*, diterjemahkan oleh Ibnu Alwi Bafaqih, (Jakarta: Cahaya, 2007), 345-346

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kesulitan untuk memberikan mahar, nafkah atau pakaian.
3. Kehilangan (maksudnya, kehilangan suami).
4. Kemerdekaan yang dimiliki oleh budak wanita yang bersuami.[19]

Para ulama berselisih tentang cacat, apakah yang karenanya pernikahan bisa ditolak?

1. Malik dan Syafii sepakat bahwa penolakan itu bisa terjadi karena empat hal: gila, lepra, kusta dan penyakit pada kemaluan yang menghalangi persetubuan, baik itu daging yang tumbuh pada kemaluan atau yang menutup kemaluan pada wanita, atau berupa kelamin yang terpotong atau mandul pada laki-laki.
2. Para pengikut madzhab Maliki berbeda pendapat tentang empat hal: hitam, botak, kemaluan yang berbau busuk atau mulut yang berbau busuk. Satu pendapat mengatakan tidak ditolak karenanya.
3. Sedangkan Abu Hanifah, para pengikutnya dan Ats Tsauri berpendapat bahwa seorang wanita tidak ditolak dalam pernikahan kecuali karena dua cacat saja yaitu daging yang tumbuh pada kemaluan dan yang menutup kemaluan.[20]

---

[19] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid II*, diterjemahkan oleh Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 98

[20] *Ibid*, 99-100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun yang terjadi dalam pembahasan skripsi ini adalah pernikahan yang telah dilaksanakan di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, yaitu pernikahan antar orang yang sedang mengidap penyakit gangguan jiwa atau gila (sebut saja laki-lakinya si A dan perempuannya si B), pernikahan ini terjadi dikarenakan kedua mempelai sebelum melaksanakan akad nikah mereka sering bersama-sama, baik pagi, siang bahkan larut malam. Waktu itu perut B(calon mempelai perempuan) kelihatan semakin hari semakin membesar, diperkirakan oleh warga setempat kalau B telah hamil dan yang menghamili adalah A(calon mempelai laki-laki) karena kedekatan mereka, sehingga oleh warga sekitar mereka berdua agak dipaksa untuk dinikahkan, ternyata setelah beberapa pekan mereka menikah perut B tidak besar lagi, dan warga mengira kalau B telah keguguran tanpa diketahui oleh siapa pun.

Untuk lebih detailnya kasus perkawinan antar orang gila tersebut melibatkan, di antaranya:

1. Mempelai laki-laki yang berpenyakit gila (A)
2. Mempelai perempuan yang berpenyakit gila (B)

A menikahi B dengan upacara pernikahan yang singkat tanpa ada pesta besar seperti yang dilakukan oleh pernikahan orang lain pada umumnya. Pada awalnya kedua keluarga mereka tidak menyetujui, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena desakan dari warga, dan warga risih melihat kedua orang tersebut yang selalu bersama, maka kedua keluarga tersebut menyetujui dan menikahkan kedua orang gila itu, sehingga kedua orang gila itu hidup dalam satu rumah yang dibelikan saudaranya B untuk mereka tinggali bersama.

Dengan berjalannya waktu mereka menjalani kehidupan berdua, sikap mereka masih sama seperti mereka sebelum dinikahkan, mereka selalu berkeliaran kesana kemari tanpa menghiraukan satu dengan yang lainnya. Sampai saat ini mereka berdua tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sesungguhnya, walaupun sudah diberi tahu oleh keluarga mereka dan tetangga dekat, namun mereka berdua hanya tersenyum dan tetap beraktivitas seperti biasanya yakni berkeliaran kesana kemari sambil berbicara sendiri-sendiri.

Untuk mengetahui seberapa besar masalah yang sebenarnya terjadi pada kasus pernikahan antar orang gila di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tersebut, maka perlu diadakannya penelitian secara mendetail yang akan dianalisis berdasarkan hukum Islam dalam hal pernikahannya.

Oleh karena itu, permasalahan tersebut perlu dibahas menurut pandangan hukum Islam, supaya masyarakat dapat mengetahui mana perkawinan yang diperbolehkan dan mana perkawinan yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan. Sehingga disini dilakukan pembahasan tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Antar Orang Gila di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik" dalam bentuk karya ilmiah yang disebut skripsi.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakakang yang sudah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pernikahan dalam Islam.
2. Macam-macam pernikahan.
3. Hakikat pernikahan.
4. Pernikahan orang gila dalam Islam.
5. Pelaksanaan pernikahan antar orang gila di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Pelaksanaan pernikahan antar orang gila di Desa Sembayat Kabupaten Gresik.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan antar orang gila.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, dapat dibentuk beberapa rumusan masalah untuk acuan dalam pembuatan skripsi, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan antar orang gila di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pernikahan antar orang gila di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran kajian pustaka, dapat ditemukan dua buah karya ilmiah yang bersinggungan dengan adanya suatu unsur penyakit gila dalam sebuah pernikahan, yaitu:

1. Skripsi karya Mat Rosih dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Berpenyakit Gila (Studi Kasus di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan).

   Pada skripsi yang pertama di atas, membahas tentang perkawinan bagi wanita yang berpenyakit gila saja. Jadi, jelas berbeda bahasan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang di bahas dalam penulis skripsi ini.
2. Skripsi karya Yudhi Hendra Bayu Widodo dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Oleh Wali Nikah yang Menderita Gangguan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jiwa (Gila) (Studi di KUA Kecamatan Tenggilis dan KUA Kecamatan Wonokromo).

Penelitian pada skripsi yang kedua ini, membahas tentang pernikahan dengan wali yang terkena gangguan jiwa (gila). Penelitian skripsi yang kedua pun berbeda dengan penelitian yang akan Penulis bahas dalam skripsi ini. Karena, Penulis dalam skripsi ini akan membahas tentang pernikahan yang mempelai calon pengantin wanita dan prianya terkena gangguan jiwa (gila).

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan apa yang sudah menjadi suatu rumusan masalah penelitian ini, maka ada beberapa tujuan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan antar orang gila di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pernikahan antar orang gila di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi setiap umat serta dapat memberi wawasan kepada seluruh masyarakat khususnya penulis sendiri. Adapun kegunaan hasil penelitian ini sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek teoritis, yaitu sebagai usaha untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam dengan realita yang ada dalam kehidupan masyarakat.
2. Aspek praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang adanya pernikahan antar orang gila di Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik tersebut.

G. Definisi Operasional

Dengan definisi operasional ini, penulis akan menjelaskan dan memberi definisi terhadap istilah-istilah pokok yang tercantum pada judul skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Islam adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh RasulNya, serta dalam KHI dan UU No.1 tahun 1974 tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, untuk mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat.[21]
2. Pernikahan orang gila adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME. [22]yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang terkena gangguan jiwa atau berpenyakit gila (kumpulan dari

[21] Usman Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 1, 2001), 17-21

[22] Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 537

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan-keadaan yang tidak normal, yang berhubungan dengan mental, keabnormalan tersebut disebabkan oleh kerusakan otak, sentral saraf atau hilangnya kemampuan saraf-saraf lainnya untuk menjalankan tugasnya), yang berada di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang memiliki penyakit gangguan jiwa atau gila.[23]

H. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan, yaitu di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, supaya penelitian dapat tersusun dengan benar, maka penulis mengemukakan metode penulisan skripsi, yaitu:

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

2. Data yang dikumpulkan

   Terkait dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka data-data yang dapat dikumpulkan dalam penelitian ini, adalah:

   a. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan antar orang gila di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
   b. Data yang berkaitan dengan hukum bagi pernikahan, meliputi rukun dan syarat dalam pernikahan.

[23] Zakiyah Darajat, *Kesehatan Mental,* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

Berhubung penelitian ini bersifat lapangan, maka untuk mendapatkan data yang konkrit dalam penelitian ini dibutuhkan sumber data, yang terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan (tempat kejadian peristiwa) yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer tersebut, adalah:

1) Keluarga dari pihak laki-laki yang berpenyakit gila.
2) Keluarga dari pihak wanita yang berpenyakit gila.
3) Para tokoh masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah suatu catatan tentang adanya peristiwa yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinil, data ini diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti pada buku-buku kepustakaan yang masih bersangkutan dengan pembahasan dalam penelitian ini.[24] Seperti dalam buku-buku: bidayatul mujtahid II, fikih sunnah VI, fiqih perbandingan lima mazhab, hukum perkawinan Islam di Indonesia, asas-asas hukum Islam tentang perkawinan, fiqih tujuh madzhab,

[24] Hasan M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqih madzhab Syafii II, KHI dan UU No.1 tahun 1974, fiqih sehari-hari, garis-garis besar fiqih, fikih Islam, bulugh al maram, hukum-hukum fiqih Islam, fiqih munakahat, pengantar hukum Islam, pokok-pokok hukum Islam, hukum Islam di Indonesia, penjelasan lengkap hukum-hukum Allah, dan fiqih Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah, sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan, meliputi:

1) Observasi, adalah pengamatan, pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme in situ (menunjukkan bahwa pengamatan kejadian terjadi melalui situasi alamiah).[25] Mengamati lingkungan, agama serta pendidikan yang ada di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

2) Interview yaitu penulis melakukan wawancara dan tanya jawab atau berdialog antara dua orang atau lebih pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses penelitian ini, guna mencapai tujuannya dan mendapatkan data-data yang diinginkan untuk dijadikan sebagai hasil laporan penelitian tersebut. Dan dalam

[25] *Ibid*, 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara ini penulis melakukan dialog dan tanya jawab dengan tokoh-tokoh yang ikut serta dalam melaksanakan upacara pernikahan antar orang gila tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka penulis mengadakan analisis data, dalam hal ini tahapan-tahapan yang akan ditempuh adalah, sebagai berikut:

a. Editing, adalah pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh dalam kejelasan bagi penelitian.
b. Analisis pengorganisasian data, merupakan suatu analisis yang diperoleh untuk menyimpulkan mengenai kebenaran dan fakta-fakta yang diperoleh di tempat kejadian peristiwa tersebut.
c. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkawinan antar orang gila, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan hukum Islam untuk kemudian diambil kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supaya memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka Penulis menyususn skripsi ini dalam lima bab pembahasan, yang mencakup sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan, dalam bab ini ada beberapa sub bab yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan Landasan teori, bab ini mengemukakan tinjauan tentang pernikahan menurut hukum Islam yang meliputi pengertian dan hukum melaksanakan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan,tujuan dan hikmah pernikahan, kriteria memilih pasangan, pernikahan yang di perbolehkan dan yang di larang serta aib nikah.

Bab ketiga, merupakan hasil dari penelitian lapangan di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dalam bab ini akan mendiskripsikan tentang lokasi penelitian dan memaparkan pelaksanakan pernikahan antar orang gila di Desa tersebut.

Bab keempat, analisis data, bab ini merupakan bagian yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap pernikahan antar orang gila di Desa Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Bab kelima, yaitu penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id